



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 80 / Pdt.P / 2018 / PN Plw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

ROPINUS MARBUN, Tempat Lahir Parbotihan, 25 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik, bertempat tinggal di Jl. Sepakat Ujung IV, RT 002, RW 008, Kelurahan, Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon tertanggal 06 Agustus 2018 ;-----

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;-----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 06 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 80/ Pdt.P / 2018 / PN.Plw tanggal 06 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal d Jl. Sepakat Ujung IV, RT 002, RW 008, Kelurahan, Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama ROPINUS MARBUN dengan NIK : 1405022504760005 tanggal 3-08-2018 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ROPINUS MARBUN tersebut telah lama Pemohon gunakan dikehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga hingga dilingkungan masyarakat sudah mengenali nama tersebut ;-----
- Bahwa walaupun pada Kartu Keluarga dan Surat Keterangan KTP sementara tercantum nama Pemohon dengan nama ROPINUS MARBUN namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama ICHI NURIANI BR.MARBUN anak kedua VAREL LIO PETRUS MARBUN dan anak ketiga CHERYL ORLANDO MARBUN dan Akta Perkawinan Pemohon tercantum nama pemohon RUPINUS PIUS BANJARNAHOR ;-----
  - Bahwa tidak berbeda orang yang bernama ROPINUS MARBUN dan RUPINUS PIUS BANJARNAHOR ;-----
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mendapatkan penetapan penggantian nama pemohon yang terjadi kesalahan penulisan pada kutipan akta kelahiran anak pertama pemohon ICHI NURIANI BR.MARBUN yang dikeluarkan di kabupaten pelalawan pada tanggal 19 Februari 2007 ;-----
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mendapatkan penetapan penggantian nama kedua pemohon VAREL LIO PETRUS MARBUN yang terjadi kesalahan penulisan pada kutipan akta kelahiran anak kedua pemohon yang dikeluarkan di kabupaten pelalawan pada tanggal 19 Februari 2007 ;-----
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mendapatkan penetapan penggantian nama ketiga pemohon CHERYL ORLANDO MARBUN yang terjadi kesalahan penulisan pada kutipan akta kelahiran anak Ketiga pemohon yang dikeluarkan di kabupaten pelalawan pada tanggal 20 Desember 2011 ;-----
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mendapatkan penetapan penggantian nama pemohon yang terjadi kesalahan penulisan pada kutipan akta Perkawinan pemohon yang dikeluarkan di kabupaten pelalawan pada tanggal 19 Februari 2007 ;-----
  - Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan penggantian nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon dan Akta perkawinan yang mana bernama RUPINUS PIUS BANJARNAHOR menjadi ROPINUS MARBUN ;---

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto Copy KTP Pemohon ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405022309100051 atas nama ROPINUS MARBUN ;-----

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt/P/2018/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon atas nama ICHI NURIANI Br.MARBUN Nomor : 477/DTK/14959/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 19 Februari 2007 ;-----
  4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon atas nama VAREL LIO PETRUS MARBUN Nomor : 477/DTK/14960/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 19 Februari 2007 ;-----
  5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon atas nama CHERYL ORLANDO MARBUN Nomor : 1405-LU-13122011-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Desember 2011 ;-----
  6. Foto Copy Akta perkawinan nomor 477/DTK/702/2007 ;-----
  7. Foto copy ijazah terakhir nomor 05 OA ob 1110388 ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan penggantian nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon ICHI NURIANI Br. MARBUN Nomor : 477/DTK/14959/2007 yang semula bernama RUPINUS PIUS BANJARNAHOR menjadi ROPINUS MARBUN ;-----
  3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua pemohon VAREL LIO PETRUS MARBUN Nomor : 477/DTK/14960/2007 yang semula bernama RUPINUS PIUS BANJARNAHOR menjadi ROPINUS MARBUN ;-----
  4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon CHERYL ORLANDO MARBUN Nomor : 1405-LU-13122011-0029 yang semula bernama RUPINUS PIUS BANJARNAHOR menjadi ROPINUS MARBUN ;-----
  5. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama di akta perkawinan pemohon yang semula bernama RUPINUS PIUS BANJARNAHOR menjadi ROPINUS MARBUN ;-----

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt/P/2018/PN.Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
6. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan penggantian nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama, kedua dan Ketiga Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan itu ;-----
  7. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Untuk mendaftarkan Penggantian Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan pemohon;-----
  8. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan Permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada isi permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;-----

1. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK : 1405022504760005 tanggal 29 September 2012, yang diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405022309100051 atas nama Pemohon tanggal 22 November 2011 , yang diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto Copy Kutipan Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) Nomor : 477/DTK/702/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 19 Februari 2007, yang diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Foto Copy Kutipan Kutipan Akta Perkawinan (untuk isteri) Nomor : 477/DTK/702/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 19 Februari 2007, yang diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Pemohon tertanggal 10 Juni 1994, yang diberi tanda bukti P-5 ;-----
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama, yaitu ICHI NURIANI Br. MARBUN Nomor : 477/DTK/14959/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 19 Februari 2007, yang diberi tanda bukti P-6 ;-----
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua, yaitu VAREL LIO PETRUS MARBUN Nomor : 477/DTK/14960/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 19 Februari 2007, yang diberi tanda bukti P-7 ;-----

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt/P/2018/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua, yaitu CHERYL ORLANDO MARBUN Nomor : 1405-LU-13122011-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Desember 2011, yang diberi tanda bukti P-8 ;-----
- 9. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 470/UM/SK/VII/2018/57 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Kabupaten Pelalawan tertanggal 03 Agustus 2008, yang diberi tanda bukti P-9 ;-----
- 10. Foto Copy SKCK Nomor : SKCK/YANMAS/2573/X/2016/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Polres Pelalawan tertanggal 17 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P-10 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama **MARIDA WANI RUMAPEA** dan **SARMA BR. SIHOMBING** yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut ; -----

**SAKSI-I : MARIDA WANI RUMAPEA ;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon dari tahun 2014 sampai sekarang ;-----
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelalawan karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama Rupinus Pius Banjarnahor menjadi Ropinus Marbun ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dalam bermasyarakat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

**SAKSI-II : SARMA BR. SIHOMBING ;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon dari tahun 2012 sampai sekarang ;-----

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelalawan karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama Ropinus Pius Banjarnahor menjadi Ropinus Marbun ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dalam bermasyarakat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam perkara ini dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah mengganti nama Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon bernama Ropinus Marbun ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-3 Pemohon telah melangsungkan pernikahan antara Ropinus Pius Banjarnahor dengan Rusmawar Silalahi berdasarkan Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DTK/702/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 19 Februari 2007;-----
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ICHI NURIANI Br. MARBUN, VAREL LIO

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt/P/2018/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETRUS MARBUN dan CHERYL ORLANDO MARBUN sebagaimana

tercantum dalam bukti P-

2 ;-----

- Bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dengan apa yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan di Ijazah Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sepakat Ujung IV, RT 002, RW 008, Kelurahan, Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang mana didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (vide P-3) dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon (vide P-6,P-7,P-8) tertulis Ropinus Pius Banjarnahor dan didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (Vide P-1 dan P-2) dan di Ijazah (Vide P-5) Pemohon tertulis Ropinus Marbun ;-----

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari bagi pemohon dan anak-anak pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat demi tertibnya administrasi kependudukan nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt/P/2018/PN.Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang untuk perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DTK/702/2007, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/14959/2007, Nomor : 477/DTK/14960/2007 dan Nomor : 477/DTK/14960/2007 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah nama tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu maka Petitem permohonan Pemohon pada point 6 dan 7 dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut dan Petitem pergantian Nama Pemohon beralasan dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitem permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon ICHI NURIANI Br. MARBUN Nomor : 477/DTK/14959/2007 yang semula bernama RUPINUS PIUS BANJARNAHOR menjadi ROPINUS MARBUN ;-----

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt/P/2018/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua pemohon VAREL LIO PETRUS MARBUN Nomor : 477/DTK/14960/2007 yang semula bernama RUPINUS PIUS BANJARNAHOR menjadi ROPINUS MARBUN ;-----
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon CHERYL ORLANDO MARBUN Nomor : 1405-LU-13122011-0029 yang semula bernama RUPINUS PIUS BANJARNAHOR menjadi ROPINUS MARBUN ;-----
5. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DTK/702/2007 yang semula bernama RUPINUS PIUS BANJARNAHOR menjadi ROPINUS MARBUN ;----
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditugaskan untuk itu memberitahukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mencatatkan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dalam daftar yang digunakan untuk itu ;-----
7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Agustus 2018** dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H. ST. MH** Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dibantu oleh **DESI YULIANDA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**DESI YULIANDA, SH**

**RAHMAD HIDAYAT. B, SH. ST. MH**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	75.000,00
4. PNB	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi	: Rp.	5.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt/P/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt/P/2018/PN.Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)